

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2014/PN Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : BUASER NURHATIP Bin MANAP
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/01 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kolor RT.04 RW.01 Desa Pohsangit Lor
Kec.Wonomerto Kab. Probolinggo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Pengamen)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 16 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 7 April 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan 07 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan 06 Juli 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Yantono Arifin, SH., Advokat, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma No.14 Kota Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 75/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tertanggal 15 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 75/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tanggal 8 April 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 75/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tanggal 8 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUASER NURHATIP Bin MANAP secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1), Ke 3 dan ke 5 KUHPidana dan pemerkosaan sebagaimana diatas dan diancam pidana Pasal 285 dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUASER NURHATIP Bin MANAP dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa BUASER NURHATIP Bin MANAP tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hijau ;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah gambar Angry Bird ;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - d. 1 (satu) buah selimut warna putih ;
 - e. 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya ;
 - f. 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hijau motif hitam saku celana samping kanan bertuliskan Project Denim ;
 - g. 1 (satu) buah senter warna hitam merk Matsugi ;
 - h. 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-C3322 warna wine red (merah silver) ;

- i. 1 (satu) buah sepeda angin / ontel merk Phoenixstar warna merah keoranyean ;
 - j. 1 (satu) buah botol Aqua besar yang diduga terdapat sidik jari pelaku.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-21/Probo/03/2014 tertanggal 26 Maret 2014 terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BUASER NURHATIP Bin MANAP pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 02:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas, bertempat di sebuah rumah di Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No. 01 Kel. Ketapang RT.04 RW.04 Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berangkat dari rumahnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 01:00 WIB



dengan membawa peralatan berupa clurit, obeng, senter dan sebo. Terdakwa mengendarai sepeda angin menuju ke Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo. Setibanya di sebuah lahan tebu terdakwa meninggalkan sepedanya dan berjalan menuju Jl. Argopuro. Selanjutnya terdakwa memilih dan mendekati sebuah rumah yaitu yang berlokasi di Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No. 01 Kel. Ketapang RT.04 RW.04 Kec. Kademangan Kota Probolinggo. Sekira pukul 02:30 WIB terdakwa mencongkel jendela depan rumah sampai terbuka dan membuka pintu depan rumah dengan memasukkan tangannya melalui jendela yang telah dibuka tersebut. Setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju kamar depan dan mengambil 2 buah handphone merek Samsung dan 1 buah handphone merek Nokia. Kemudian terdakwa menuju ke kamar tengah. Ketika membuka pintu kamar tengah yang tidak terkunci terdakwa melihat saksi MIA PUTRI FITRIANTI (selanjutnya disebut saksi MIA) sedang tertidur. Terdakwa yang sedang memegang clurit lalu mengarahkan clurit tersebut ke leher saksi MIA untuk membangunkannya. Setelah saksi MIA terbangun terdakwa lalu mengambil 1 buah handphone merek BlackBerry dan 1 buah handphone merek Cross dan memasukkannya kesaku celana sebelah kiri terdakwa. Terdakwa lalu menyuruh saksi MIA bangun dari tempat tidur dan membawa selimut untuk selanjutnya keluar dari kamar. Terdakwa yang merasa haus lalu melihat di meja televisi ada botol air aqua. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menggenggam botol air aqua tersebut dan meminum air di dalamnya. Setelah selesai minum terdakwa meletakkan kembali botol aqua tersebut di atas meja dan selanjutnya terdakwa membawa saksi MIA keluar rumah dan disebuah lahan yang ditanami jagung terdakwa memperkosa saksi MIA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota tanggal 27 Januari 2014 (terlampir dalam berkas perkara) didapat kesimpulan : *Perbandingan persamaan antara sidik jari Latent yang terdapat pada botol minuman merek aqua yang diketemukan di TKP Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No. 01 Kel.*



Ketapang RT.04 RW.04 Kec. Kademangan Kota Probolinggo yang diambil pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 dinyatakan SAMA/IDENTIK dengan sidik jari tengah kiri yang terdapat pada kartu AK-23 yang merekam sidik jari tangan kanan dan kiri atas nama BUASER NURHATIP Bin MANAP,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BUASER NURHATIP Bin MANAP pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 02:40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas, bertempat di sebuah lahan persawahan di Jl. Argopuro Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa yang berniat mencuri berangkat dari rumahnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 01:00 WIB dengan membawa peralatan berupa clurit, obeng, senter dan sebo. Terdakwa mengendarai sepeda angin menuju ke Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo. Setibanya di sebuah lahan tebu terdakwa meninggalkan sepedanya dan berjalan menuju Jl. Argopuro. Selanjutnya terdakwa memilih dan mendekati sebuah rumah yaitu yang berlokasi di Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No. 01 Kel. Ketapang RT.04 RW.04 Kec. Kademangan Kota Probolinggo. Terdakwa lalu mencongkel jendela depan rumah sampai terbuka dan membuka pintu depan rumah dengan memasukkan tangannya melalui jendela yang telah dibuka tersebut. Setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju kamar depan dan mengambil 2 buah handphone. Kemudian terdakwa menuju ke kamar tengah. Ketika membuka pintu kamar tengah yang tidak terkunci terdakwa melihat saksi

MIA PUTRI FITRIANTI (selanjutnya disebut saksi MIA) sedang tertidur sehingga naik birahi terdakwa dan timbul niat terdakwa untuk memperkosa saksi MIA. Terdakwa yang sedang memegang clurit lalu mengarahkan clurit tersebut ke leher saksi MIA untuk membangunkannya. Setelah saksi MIA terbangun terdakwa lalu mengambil 2 buah handphone dan memasukkannya kesaku celana terdakwa. Terdakwa lalu menyuruh saksi MIA bangun dari tempat tidur dan membawa selimut untuk selanjutnya keluar dari kamar. Terdakwa yang merasa haus lalu melihat di meja televisi ada botol air aqua. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menggenggam botol air aqua tersebut dan meminum airnya. Setelah selesai minum terdakwa meletakkan kembali botol aqua tersebut di atas meja dan selanjutnya terdakwa dengan mengalungkan clurit mengajak saksi MIA keluar rumah dan membawanya ke lahan persawahan di Jl. Argopuro Kec. Kademangan Kota Probolinggo. Setibanya di lahan tersebut terdakwa mengajak saksi MIA masuk ke dalam lokasi yang ditanami jagung. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MIA jongkok dan mengambil selimut yang ada ditangannya untuk kemudian disobek dengan menggunakan clurit dan sobekannya digunakan untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki saksi MIA. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MIA duduk di atas alas selimut sisa kain yang disobek. Terdakwa juga melepaskan kaos saksi MIA, menyuruh saksi MIA tiduran/rebahan dan menurunkan celana pendek serta celana dalam saksi MIA hingga sebatas lutut. Kemudian terdakwa melepas semua pakaiannya. Selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir, meremas buah dada dan mengulum puting saksi MIA serta memasukkan jari tangan dan menggerak-gerakkan jari tangan tersebut di dalam lubang alat kelamin/vagina saksi MIA. Setelah puas terdakwa lalu menindih saksi MIA. Saksi MIA masih berusaha mempertahankan diri agar tidak berhasil diperkosa dengan cara menekuk kaki. Namun terdakwa langsung memegang dan meluruskan kaki saksi MIA dan menindih tubuh saksi MIA. Selanjutnya terdakwa memaksa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang alat kelamin/vagina saksi MIA. Karena merasa sulit, terdakwa lalu membuka ikatan di kaki dan

melepas celana pendek dan celana dalam saksi MIA. Selanjutnya terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi MIA dan menindih serta mengarahkan dan memasukkan secara paksa penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi MIA hingga masuk seluruhnya. Kemudian terdakwa menaikkan dan menurunkan pantatnya tanpa melepaskan penisnya yang berada di dalam vagina saksi MIA dengan gerakan maju dan mundur berulang kali. Ketika terdakwa merasa mengeluarkan sperma/orgasme selanjutnya terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan seluruh spermanya di paha saksi MIA.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dokter Mohamad Saleh Nomor 026/1/2014 tanggal 18 Januari 2014 (terlampir dalam berkas perkara) pada hasil pemeriksaan RT : *didapatkan luka robek pada liang vagina tidak beraturan dan terdapat sperma*. Sedangkan pada bagian kesimpulan : *Liang senggama seorang perempuan yang belum pernah melakukan senggama*.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota tanggal 27 Januari 2014 (terlampir dalam berkas perkara) didapat kesimpulan : *Perbandingan persamaan antara sidik jari Latent yang terdapat pada botol minuman merek aqua yang diketemukan di TKP Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No. 01 Kel. Ketapang RT.04 RW.04 Kec. Kademangan Kota Probolinggo yang diambil pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 dinyatakan SAMA/IDENTIK dengan sidik jari tengah kiri yang terdapat pada kartu AK-23 yang merekam sidik jari tangan kanan dan kiri atas nama BUASER NURHATIP Bin MANAP*.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mia Putri Fitrianti

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian yang dialami saksi terjadi pada hari Sabtu sekitar jam 02.30 WIB bertempat di rumah saksi di Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No.01 RT.04/RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa ketika saksi sedang tidur tiba-tiba ada orang yang mengancam dengan mengalungkan clurit dileher saksi sambil berkata-kata dalam bahasa jawa "*ojok rame-rame, lek awakmu mbengok tak pateni*" yang artinya "jangan ribut kalo teriak nanti saya bunuh kamu." Pada saat itu saksi dapat melihat jelas orang tersebut karena mukanya tidak ditutupi dan orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh bangun dari tempat tidur oleh terdakwa dengan membawa selimut motif garis-garis warna putih garis hitam yang kebetulan dipakai tidur oleh saksi. Pada saat itu saksi memakai celana pendek warna putih merah gambar angry bird, kaos tanpa lengan warna hijau dan celana dalam warna kuning;
- Bahwa sebelumnya dikamar saksi tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP Cross;
- Bahwa ketika masih didalam kamar terdakwa berkata pada saksi dalam bahasa jawa "*dudukno aku endi omahe wong seng sugih*" yang artinya "tunjukkan saya dimana rumah orang kaya" sambil berjalan keluar kamar;
- Bahwa didepan kamar tidur saksi korban terdakwa sempat mengambil botol air merk aqua di meja televisi dan meminumnya, kemudian menaruhnya kembali diatas meja didepan kamar adik dari saksi. Pada saat itu didalam rumah tersebut ada adik dan ibu saksi yang sedang tidur didepan kamar saksi serta paman saksi yang tidur dikamar belakang;
- Bahwa selanjutnya dengan melalui pintu depan rumah dengan clurit yang masih terdakwa kalungkan dileher saksi kami berjalan melintasi

jalan disamping rumah saksi dimana saksi berusaha mengarahkan ke perumahan orang kaya seperti yang diminta terdakwa. Ketika sampai didekat perumahan tersebut terdakwa ternyata mengarahkan saksi ke arah ladang jagung dibelakang perumahan;

- Bahwa setelah sampai ditengah ladang jagung terdakwa menyuruh saksi untuk jongkok sambil terdakwa merobek selimut yang dibawa sebelumnya dengan clurit. Kemudian robekan selimut tersebut dipakai untuk mengikat kedua tangan dan kaki saksi yang pada saat itu kedua tangan dan kaki saksi diikat ke depan, serta sisanya dijadikan alas untuk saksi korban tidur;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani berteriak karena takut dibunuh oleh terdakwa dan yang saksi pikirkan hanya bagaimana supaya selamat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi untuk duduk diatas selimut sambil terdakwa melepas pakaian yang dipakai saksi dan menyuruh saksi tidur. Setelah itu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakannya dan menurunkan celana dan celana dalam saksi sampai ke bagian lutut sambil selanjutnya menindih saksi. Pada saat itu saksi korban berusaha melepaskan ikatan tangannya dan menekuk kedua lututnya untuk menghindari perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi terdakwa memaksa sambil meluruskan kembali lutut saksi. Bahwa karena kesulitan terdakwa sempat mengancam saksi dengan kata-kata yang artinya "kamu jangan ribut kalau ingin selamat layani aku dulu" dimana posisi clurit berada didekat badan saksi. Kemudian terdakwa merubah ikatan tangan saksi yang semula didepan kepala menjadi ke belakang kepala, memotong ikatan yang ada di kaki saksi korban dan menurunkan seluruh celana dan celana dalam saksi yang sebelumnya hanya sebatas lutut. Kemudian terdakwa kembali membuka lebar kaki saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur. Pada saat itu terdakwa sempat berkata-kata dalam bahasa jawa "*wong pesisir butuh koen*" yang

artinya "orang pesisir membutuhkan kamu". Saksi tidak berani bertanya maksud dari kata-kata terdakwa karena takut. Selanjutnya setelah kurang lebih tiga menit terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi sambil memotong ikatan tangan saksi dengan clurit dan menyuruh saksi memakai kembali seluruh pakaiannya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi pulang dengan membawa sisa selimut bekas alas tidur dan celana dalam;

- Bahwa dari ladang jagung tersebut saksi menuju pulang ke rumahnya dengan merasa sakit dan seperti ada cairan yang turun dari kemaluan dan kemudian masuk ke rumah melalui pintu belakang yang pada saat itu terbuka sedikit. Pada saat masuk rumah saksi memegang selimut dan celana dalam dimana ada bercak darah dicelana yang dipakai saksi. Selain itu pada tangan saksi masih terdapat bekas ikatan tali. Melihat saksi masuk ibu saksi kaget dan menanyakan apa yang terjadi pada saksi. Saat itu saksi mengatakan dirinya habis diperkosa orang tetapi ibu saksi sempat tidak percaya, tetapi ketika melihat ada darah dicelana dan yang turun dari paha saksi baru kemudian ibu saksi percaya. Mendengar cerita saksi bahwa ada orang yang masuk ke rumah kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata 1 HP Blackberry warna putih dan 1 HP Cross warna merah milik saksi yang sebelumnya terletak di kamar hilang, 2 (dua) HP Samsung dan 1 HP Nokia warna hitam milik adik saksi yang bernama Ulfa beserta uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) juga turut hilang;
- Bahwa setelah mendengar cerita yang dialami saksi kemudian ibu saksi melapor ke polisi. Selanjutnya saksi sempat di visum dan botol aqua yang sempat diminum terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suyatmini

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anaknya yang bernama MIA PUTRI FITRIANTI telah menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan cerita Mia sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar subuh. Pada saat itu saksi melihat Mia pulang dalam keadaan pucat sambil memegang selimut dan celana dalam dimana ada bercak darah dicelana yang dipakai Mia;
- Bahwa rumah saksi di Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav.Timur No.01 RT.04 RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat itu saksi sedang tidur. Pada saat itu didalam rumah tersebut ada adik Mia dan saksi yang sedang tidur didepan kamar Mia serta paman dari Mia yang tidur dikamar belakang;
- Bahwa mendengar cerita dari Mia kemudian saksi melapor ke Polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi ternyata jendela depan rumah saksi rusak bekas dicongkel dan ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa benar barang yang diambil pelaku dirumah saksi yaitu 1 HP Blackberry warna putih dan 1 HP Cross warna merah milik MIA PUTRI FITRIANTI terletak di kamar tengah sedangkan 2 HP Samsung, 1 HP Nokia dan uang 20 ribu adalah milik ULFA;
- Bahwa saat kejadian Mia memakai celana pendek warna putih merah gambar angry bird, kaos tanpa lengan warna hijau dan celana dalam warna kuning;
- Bahwa anak saksi yang bernama Mia belum menikah dan anaknya periang;
- Bahwa setelah kejadian ini Mia cenderung pendiam, takut keluar, tidak pernah berani tidur sendiri dan selalu mengigau/mimpi buruk mengingat kejadian yang menimpa dirinya;
- Bahwa Mia sudah berhenti dari pekerjaannya karena trauma dan tidak berani keluar;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Faizatul Zulfa

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kakaknya yang bernama MIA PUTRI FITRIANTI telah menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan cerita Mia sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar subuh. Pada saat itu saksi bersama ibu saksi yang bernama Suyatmini melihat Mia pulang dalam keadaan pucat sambil memegang selimut dan celana dalam dimana ada bercak darah dicelana yang dipakai Mia;
- Bahwa rumah saksi di Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav.Timur No.01 RT.04 RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat itu saksi sedang tidur. Pada saat itu didalam rumah tersebut ada Ibu saksi dan saksi yang sedang tidur didepan kamar Mia serta paman kami yang tidur dikamar belakang;
- Bahwa mendengar cerita dari Mia kemudian ibu saksi melapor ke Polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi ternyata jendela depan rumah saksi rusak bekas dicongkel dan ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa barang yang diambil pelaku dirumah yaitu 1 HP Blackberry warna putih dan 1 HP Cross warna merah milik MIA dan 2 HP Samsung, 1 HP Nokia dan uang 20 ribu adalah milik saksi;
- Bahwa saat kejadian Mia memakai celana pendek warna putih merah gambar angry bird, kaos tanpa lengan warna hijau dan celana dalam warna kuning;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Mia belum menikah dan orangnya periang;
- Bahwa setelah kejadian ini Mia cenderung pendiam, takut keluar, tidak pernah berani tidur sendiri dan selalu mengigau/mimpi buruk mengingat kejadian yang menimpa dirinya;

- Bahwa Mia sudah berhenti dari pekerjaannya karena trauma dan tidak berani keluar;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yaitu Heroe Ariyanto yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli sendiri yang mendatangi langsung ke Tempat Kejadian Perkara pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 di Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav.Timur No.01 RT.04 RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa ahli lulus di Kepolisian pada tahun 1995 dari Sekolah Polisi Negara Mojokerto kemudian bertugas di Polres Probolinggo dan pada tahun 1997 di tempatkan di Unit Identifikasi lalu di promosikan untuk mengikuti pelatihan Coaching Clinic selama 8 kali dari antara tahun 1997 s/d 2005, dan mengikuti pelatihan di SPN Mojokerto tentang identifikasi pada tahun 2005 hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Bagian Identifikasi Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa tugas ahli selaku Kepala Unit Bagian Identifikasi yaitu mendatangi Tempat Kejadian Perkara (pemotretan TKP dan pencarian sidik jari latent) serta melakukan pengambilan sidik jari pada kartu AK-23 bagi masyarakat yang membuat SKCK di Sat Intelkam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 jam 05.30 wib ahli mendatangi TKP kemudian ahli langsung melaksanakan olah TKP. Pertama adalah melakukan pemotretan TKP yang diduga tempat keluar masuk tersangka di TKP atau hal-hal yang berhubungan dengan TKP, di jendela depan rumah yang diduga sebagai awal masuk pelaku ke TKP karena terdapat bekas congkelan pada kayu jendela untuk mencari bekas sidik jari pelaku, selanjutnya ke kamar pertama dan kamar ke dua, dari keterangan korban bahwa pelaku sempat minum air di botol aqua yang terdapat di atas meja, kemudian ahli melakukan pencarian sidik jari latent yang terdapat di botol tersebut dan menemukan beberapa sidik jari

latent dan salah satunya diketahui bentuk lukisannya masih bagus dengan istilah nama bentuk pokok lukisan LOOP kemudian hasil tersebut disimpan ke data base, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2014 orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut telah di tangkap lalu mengambil sidik jari pada kartu AK-23 untuk dibandingkan dengan Sidik Latent yang ditemukan di TKP, setelah dibandingkan ternyata sidik jari tengah kiri orang yang ditangkap dan diduga sebagai pelaku hasilnya Identik / sama yaitu dengan sidik jari latent yang ditemukan pada botol minuman merk Aqua di TKP tanggal 18 Januari 2014;

- Bahwa sesuai dengan dalil-dalil dalam Ilmu Pengetahuan Daktiloskopi yang menyatakan bahwa gurat-gurat papil pada tiap-tiap jari seseorang merupakan suatu bentuk dan coraknya satu sama lain Tidak Sama/ berbeda, Bentuk dan coraknya suatu sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia, dalil dalam Ilmu Pengetahuan Daktiloskopi yang telah ditentukan dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan apabila terdapat 12 atau lebih titik-titik persamaan maka dinyatakan sama / identik dan dari dalil-dalil tersebut setelah dibandingkan Sidik Jari Tengah kiri atas milik tersangka dengan Sidik Jari Latent yang ditemukan di TKP Perumahan Kopian tertanggal 18 Januari 2014 terdapat 20 titik garis persamaan maka ahli bisa menyakini dan memastikan bahwa sidik jari yang tertinggal di botol Aqua tersebut adalah sidik jari terdakwa;
 - Bahwa Sidik jari latent yang ditemukan di botol aqua ditempat kejadian bentuk pokok lukisannya yaitu LOOP sama dengan sidik jari tengah kiri milik terdakwa dimana bentuk pokok lukisannya yaitu LOOP;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :
1. 1 (satu) Surat VISUM ET REPERTUM NOMOR 026 / I / 2014 tanggal 18 Januari 2014 jam 14.40 Wib An. Sdri. MIA PUTRI FITRIANTI ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Desa Pohsangit Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda ontel merk phoenixstar, membawa clurit, obeng dan senter. Setelah sampai didekat SPBU Ketapang terdakwa meletakkan sepeda ontelnya dipersawahannya sambil berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan target;
- Bahwa sekitar jam 02.30 Wib terdakwa masuk ke salah satu rumah di Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No.01 RT.04/RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan cara mencongkel jendela depan rumah kemudian menuju kamar depan dan mengambil 2 (dua) buah HP Samsung dan 1 (satu) buah HP Nokia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kamar tengah tempat saksi korban Mia Putri Fitrianti tidur dan kemudian mengancam dengan mengalungkan clurit dileher saksi korban sambil berkata-kata dalam bahasa jawa "*ojok rame-rame, lek awakmu mbengok tak pateni*" yang artinya "jangan ribut kalo teriak nanti saya bunuh kamu." Selanjutnya saksi korban terdakwa suruh bangun dari tempat tidur dengan membawa selimut motif garis-garis warna putih garis hitam yang kebetulan dipakai tidur oleh saksi korban. Sebelumnya dikamar saksi korban tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP Cross;
- Bahwa ketika masih didalam kamar terdakwa berkata pada saksi korban dalam bahasa jawa "*dudukno aku endi omahe wong seng sugih*" yang artinya "tunjukkan saya dimana rumah orang kaya" sambil berjalan keluar kamar. Selanjutnya didepan kamar tidur saksi korban terdakwa sempat mengambil botol air merk aqua di meja televisi dan meminumnya, kemudian menaruhnya kembali diatas meja televisi;
- Bahwa kemudian dengan melalui pintu depan rumah dengan clurit yang masih terdakwa kalungkan dileher saksi korban kami berjalan melintasi jalan

- 
- disamping rumah saksi korban. Ketika sampai didekat perumahan terdakwa mengarahkan saksi korban ke arah ladang jagung dibelakang perumahan;
- Bahwa setelah sampai ditengah ladang jagung terdakwa menyuruh saksi korban untuk jongkok sambil terdakwa merobek selimut yang dibawa sebelumnya dengan clurit. Kemudian robekan selimut tersebut dipakai untuk mengikat kedua tangan dan kaki saksi korban yang pada saat itu kedua tangan saksi korban diikat ke depan, serta sisanya dijadikan alas untuk saksi korban tidur. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi korban untuk duduk diatas selimut sambil terdakwa melepas pakaian yang dipakai saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur. Setelah itu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakannya dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sampai ke bagian lutut sambil selanjutnya menindih saksi korban. Pada saat itu saksi korban berusaha melepaskan ikatan tangannya dan menekuk kedua lututnya untuk menghindari perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi terdakwa memaksa sambil meluruskan kembali lutut saksi korban. Bahwa karena kesulitan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata yang artinya "kamu jangan ribut kalau ingin selamat layani aku dulu" dimana posisi clurit berada didekat badan saksi korban. Kemudian terdakwa merubah ikatan tangan saksi korban yang semula didepan kepala menjadi ke belakang kepala, memotong ikatan yang ada di kaki saksi korban dan menurunkan seluruh celana dan celana dalam saksi korban yang sebelumnya hanya sebatas lutut. Kemudian terdakwa kembali membuka lebar kaki saksi korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur. Pada saat itu terdakwa sempat berkata-kata dalam bahasa jawa "*wong pesisir butuh koen*" yang artinya "orang pesisir membutuhkan kamu". Selanjutnya setelah kurang lebih tiga menit terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi korban sambil memotong ikatan tangan saksi korban dengan clurit dan menyuruh saksi korban memakai kembali seluruh pakaiannya. Kemudian terdakwa

menyuruh saksi korban pulang dengan membawa sisa selimut bekas alas tidur dan celana dalam saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hijau ;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah gambar Angry Bird ;
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
- d. 1 (satu) buah selimut warna putih ;
- e. 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya ;
- f. 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hijau motif hitam saku celana samping kanan bertuliskan Project Denim ;
- g. 1 (satu) buah senter warna hitam merk Matsugi ;
- h. 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-C3322 warna wine red (merah silver) ;
- i. 1 (satu) buah sepeda angin / ontel merk Phoenixstar warna merah keoranyean ;
- j. 1 (satu) buah botol Aqua besar yang diduga terdapat sidik jari pelaku;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Desa Pohsangit Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda ontel merk phoenixstar, membawa clurit, obeng dan senter. Setelah sampai didekat SPBU Ketapang terdakwa meletakkan sepeda ontelnya dipersawahannya sambil berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan target;

2. Bahwa sekitar jam 02.30 Wib bertempat dirumah saksi korban Mia Putri Fitrianti, Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No.01 RT.04/RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, terdakwa telah masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela depan rumah kemudian menuju kamar depan dan mengambil 2 (dua) buah HP Samsung dan 1 (satu) buah HP Nokia;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kamar tengah tempat saksi korban Mia Putri Fitrianti tidur dan kemudian mengancam dengan mengalungkan clurit dileher saksi korban sambil berkata-kata dalam bahasa jawa "*ojok rame-rame, lek awakmu mbengok tak pateni*" yang artinya "jangan ribut kalo teriak nanti saya bunuh kamu." Selanjutnya saksi korban disuruh bangun dari tempat tidur oleh terdakwa dengan membawa slimut motif garis-garis warna putih garis hitam yang kebetulan dipakai tidur oleh saksi korban. Pada saat itu saksi korban memakai celana pendek warna putih merah gambar angry bird, kaos tanpa lengan warna hijau dan celana dalam warna kuning. Sebelumnya dikamar saksi korban tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP Cross;
4. Bahwa ketika masih didalam kamar terdakwa berkata pada saksi korban Mia Putri Fitrianti dalam bahasa jawa "*dudukno aku endi omahe wong seng sugih*" yang artinya "tunjukkan saya dimana rumah orang kaya" sambil berjalan keluar kamar. Selanjutnya didepan kamar tidur saksi korban terdakwa sempat mengambil botol air merk aqua di meja televisi dan meminumnya, kemudian menaruhnya kembali diatas meja didepan kamar adik dari saksi korban. Pada saat itu didalam rumah tersebut ada adik dan ibu saksi korban yang sedang tidur didepan kamar saksi serta paman saksi korban yang tidur dikamar belakang;
5. Bahwa kemudian dengan melalui pintu depan rumah dengan clurit yang masih terdakwa kalungkan dileher saksi korban Mia Putri Fitrianti, mereka berjalan melintasi jalan disamping rumah saksi korban dimana saksi korban berusaha mengarahkan ke perumahan orang kaya seperti yang diminta

terdakwa. Ketika sampai didekat perumahan tersebut terdakwa ternyata mengarahkan saksi korban ke arah lading jagung dibelakang perumahan;

6. Bahwa setelah sampai ditengah ladang jagung terdakwa menyuruh saksi korban Mia Putri Fitrianti untuk jongkok sambil terdakwa merobek selimut yang dibawa sebelumnya dengan clurit. Kemudian robekan selimut tersebut dipakai untuk mengikat kedua tangan dan kaki saksi korban yang pada saat itu kedua tangan saksi korban diikat ke depan, serta sisanya dijadikan alas untuk saksi korban tidur. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi korban untuk duduk diatas selimut sambil terdakwa melepas pakaian yang dipakai saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur. Setelah itu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakannya dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sampai ke bagian lutut sambil selanjutnya menindih saksi korban. Pada saat itu saksi korban berusaha melepaskan ikatan tangannya dan menekuk kedua lututnya untuk menghindari perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi terdakwa memaksa sambil meluruskan kembali lutut saksi korban. Bahwa karena kesulitan terdakwa sempat mengancam saksi korban dengan kata-kata yang artinya "kamu jangan ribut kalau ingin selamat layani aku dulu" dimana posisi clurit berada didekat badan saksi korban. Kemudian terdakwa merubah ikatan tangan saksi korban yang semula didepan kepala menjadi ke belakang kepala, memotong ikatan yang ada di kaki saksi korban dan menurunkan seluruh celana dan celana dalam saksi korban yang sebelumnya hanya sebatas lutut. Kemudian terdakwa kembali membuka lebar kaki saksi korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur. Pada saat itu terdakwa sempat berkata-kata dalam bahasa jawa "*wong pesisir butuh koen*" yang artinya "orang pesisir membutuhkan kamu". Saksi korban tidak berani bertanya maksud dari kata-kata terdakwa karena takut. Selanjutnya setelah kurang lebih tiga menit terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi korban sambil memotong ikatan tangan saksi korban dengan clurit dan menyuruh saksi korban memakai kembali seluruh

pakaiannya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang dengan membawa sisa selimut bekas alas tidur dan celana dalam saksi korban;

7. Bahwa dari ladang jagung tersebut saksi korban Mia Putri Fitriani menuju pulang ke rumahnya dengan merasa sakit dan seperti ada cairan yang turun dari kemaluannya dan kemudian masuk ke rumah melalui pintu belakang yang pada saat itu terbuka sedikit. Pada saat masuk rumah pada saksi korban masih terdapat bekas ikatan tali pada tangannya sambil memegang selimut dan celana dalamnya serta ada bercak darah dicelana yang dipakainya. Melihat saksi korban masuk ibunya yaitu saksi Suyatmini kaget dan menanyakan apa yang terjadi pada saksi korban. Saat itu saksi korban mengatakan dirinya habis diperkosa orang tetapi ibunya sempat tidak percaya, tetapi ketika melihat ada darah dicelana dan yang turun dari paha saksi korban baru kemudian ibunya percaya. Mendengar cerita saksi korban bahwa ada orang yang masuk ke rumah kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata 1 HP Blackberry warna putih dan 1 HP Cross warna merah milik korban sdr MIA PUTRI FITRIANTI yang sebelumnya terletak di kamarnya hilang, 2 (dua) HP Samsung dan 1 HP Nokia warna hitam milik adik saksi korban yang bernama Ulfa beserta uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) juga turut hilang;

8. Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi korban Mia Putri Fitriani kemudian ibu saksi korban yang bernama Suyatmini kemudian melapor ke Polres Probolinggo Kota. Pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2014 Polres Probolinggo Kota berdasarkan laporan ibu dari saksi korban, melakukan olah Tempat Kejadian Perkara. Pada saat itu diamankan sekaligus diambil sampel sidik jari dari botol aqua yang diduga sempat diminum oleh terdakwa. Selain itu dilakukan pemeriksaan pada bagian rumah dan didapatkan bekas congkelan pada kayu jendela rumah saksi korban yang pada saat itu diduga sebagai tempat masuknya terdakwa ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum berupa orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Buaser Nurhatip Bin Manap selaku terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dipersidangan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Desa Pohsangit Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda ontel merk phoenixstar, membawa clurit, obeng dan senter. Setelah sampai didekat SPBU Ketapang terdakwa meletakkan sepeda ontelnya dipersawahan sambil berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan targetnya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.30 Wib bertempat dirumah saksi korban Mia Putri Fitrianti, Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No.01 RT.04/RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, terdakwa telah masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela depan rumah kemudian menuju kamar depan dan mengambil 2 (dua) buah HP Samsung, 1 (satu) buah HP Nokia dan uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kamar tengah tempat saksi korban Mia Putri Fitrianti tidur dan kemudian mengancam dengan mengalungkan clurit dileher saksi korban sambil berkata-kata dalam bahasa jawa "ojok rame-rame, lek awakmu mbengok tak pateni" yang artinya "jangan ribut kalo teriak nanti saya bunuh kamu." Selanjutnya saksi korban disuruh bangun dari tempat tidur oleh terdakwa dengan membawa selimut motif garis-garis warna putih garis hitam yang kebetulan dipakai tidur oleh saksi korban. Pada saat itu saksi korban memakai celana pendek warna putih merah gambar angry bird, kaos tanpa lengan warna hijau dan celana dalam warna kuning. Sebelumnya dikamar saksi korban tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP Cross;

Menimbang, bahwa pada saat itu saat masih didalam kamar terdakwa berkata pada saksi korban Mia Putri Fitrianti dalam bahasa jawa "dudukno aku

endi omahe wong seng sugih" yang artinya "tunjukkan saya dimana rumah orang kaya" sambil berjalan keluar kamar. Selanjutnya didepan kamar tidur saksi korban terdakwa sempat mengambil botol air merk aqua di meja televisi dan meminumnya, kemudian menaruhnya kembali diatas meja didepan kamar adik dari saksi korban. Pada saat itu didalam rumah tersebut ada adik dan ibu saksi korban yang sedang tidur didepan kamar saksi serta paman saksi korban yang tidur dikamar belakang;

Menimbang, bahwa kemudian dengan melalui pintu depan rumah dengan clurit yang masih terdakwa kalungkan dileher saksi korban Mia Putri Fitrianti, mereka berjalan melintasi jalan disamping rumah saksi korban dimana saksi korban berusaha mengarahkan ke perumahan orang kaya seperti yang diminta terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti mengambil 2 (dua) buah HP Samsung, 1 (satu) buah HP Nokia, uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP Cross dari rumah saksi korban Mia Putri Fitrianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum 2 (dua) buah HP Samsung, 1 (satu) buah HP Nokia dan uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diambil terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas adalah milik adik saksi korban yang bernama Faizatul Urfa sedangkan 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP Cross yang diambil terdakwa adalah milik saksi korban Mia Putri Fitrianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah HP Samsung, 1 (satu) buah HP Nokia, uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP Cross tanpa ijin sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana diatur Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Desa Pohsangit Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda ontel merk phoenixstar, membawa clurit, obeng dan senter. Setelah sampai didekat SPBU Ketapang terdakwa meletakkan sepeda ontelnya dipersawahannya sambil berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan targetnya. Bahwa sekitar jam 02.30 Wib bertempat dirumah saksi korban Mia Putri Fitrianti, Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No.01 RT.04/RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, terdakwa telah masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela depan rumah kemudian menuju kamar depan dan mengambil 2 (dua) buah HP Samsung, 1 (satu) buah HP Nokia dan uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Faizatul Urfa dan 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP Cross milik Mia Putri Fitrianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas benar terdakwa telah masuk ke rumah saksi korban Mia Putri Fitriani di Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No.01 RT.04/RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan cara mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan obeng yang telah dibawa sebelumnya dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;
3. Diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan kedua sama dengan unsure barang siapa dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah adanya penggunaan kekuatan fisik sedemikian rupa kepada korban sedangkan ancaman kekerasan adalah penggunaan serangkaian kata-kata atau perbuatan

yang menunjukkan adanya paksaan kepada korban. Tujuan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah memaksa korban untuk menuruti kehendak pelaku secara tidak sukarela;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan dimana terjadi peraduan atau masuknya kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Desa Pohsangit Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda ontel merk phoenixstar, membawa clurit, obeng dan senter. Setelah sampai didekat SPBU Ketapang terdakwa meletakkan sepeda ontelnya dipersawahannya sambil berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan target;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.30 Wib bertempat dirumah saksi korban Mia Putri Fitrianti, Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No.01 RT.04/RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, terdakwa telah masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela depan rumah kemudian menuju kamar depan. Bahwa kemudian terdakwa menuju ke kamar tengah tempat saksi korban Mia Putri Fitrianti tidur dan kemudian mengancam dengan mengalungkan clurit dileher saksi korban sambil berkata-kata dalam bahasa jawa "*ojok rame-rame, lek awakmu mbengok tak pateni*" yang artinya "jangan ribut kalo teriak nanti saya bunuh kamu." Selanjutnya saksi korban disuruh bangun dari tempat tidur oleh terdakwa dengan membawa slimut motif garis-garis warna putih garis hitam yang kebetulan dipakai tidur oleh saksi korban. Pada saat itu saksi korban memakai celana pendek warna putih merah gambar angry bird, kaos tanpa lengan warna hijau dan celana dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa ketika masih didalam kamar terdakwa berkata pada saksi korban Mia Putri Fitrianti dalam bahasa jawa "*dudukno aku endi omahe wong seng sugih*" yang artinya "tunjukkan saya dimana rumah orang kaya" sambil berjalan keluar kamar. Selanjutnya didepan kamar tidur saksi korban terdakwa sempat mengambil botol air merk aqua di meja televisi dan meminumnya, kemudian menaruhnya kembali diatas meja didepan kamar adik dari saksi korban. Pada saat itu didalam rumah tersebut ada adik dan ibu saksi korban yang sedang tidur didepan kamar saksi serta paman saksi korban yang tidur dikamar belakang. Kemudian dengan melalui pintu depan rumah dengan clurit yang masih terdakwa kalungkan dileher saksi korban Mia Putri Fitrianti, mereka berjalan melintasi jalan disamping rumah saksi korban dimana saksi korban berusaha mengarahkan ke perumahan orang kaya seperti yang diminta terdakwa. Ketika sampai didekat perumahan tersebut terdakwa ternyata mengarahkan saksi korban ke arah ladang jagung dibelakang perumahan;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditengah ladang jagung terdakwa menyuruh saksi korban Mia Putri Fitrianti untuk jongkok sambil terdakwa merobek selimut yang dibawa sebelumnya dengan clurit. Kemudian robekan selimut tersebut dipakai untuk mengikat kedua tangan dan kaki saksi korban yang pada saat itu kedua tangan saksi korban diikat ke depan, serta sisanya dijadikan alas untuk saksi korban tidur. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi korban untuk duduk diatas selimut sambil terdakwa melepas pakaian yang dipakai saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur. Setelah itu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakannya dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sampai ke bagian lutut sambil selanjutnya menindih saksi korban. Pada saat itu saksi korban berusaha melepaskan ikatan tangannya dan menekuk kedua lututnya untuk menghindari perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi terdakwa memaksa sambil meluruskan kembali lutut saksi korban. Bahwa karena kesulitan terdakwa sempat mengancam saksi korban dengan kata-kata yang artinya "kamu jangan ribut kalau ingin selamat layani aku dulu" dimana posisi clurit berada didekat badan saksi korban. Kemudian terdakwa merubah ikatan tangan saksi korban yang semula didepan

kepala menjadi ke belakang kepala, memotong ikatan yang ada di kaki saksi korban dan menurunkan seluruh celana dan celana dalam saksi korban yang sebelumnya hanya sebatas lutut. Kemudian terdakwa kembali membuka lebar kaki saksi korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur. Pada saat itu terdakwa sempat berkata-kata dalam bahasa jawa "*wong pesisir butuh koen*" yang artinya "orang pesisir membutuhkan kamu". Saksi korban tidak berani bertanya maksud dari kata-kata terdakwa karena takut. Selanjutnya setelah kurang lebih tiga menit terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban sambil memotong ikatan tangan saksi korban dengan clurit dan menyuruh saksi korban memakai kembali seluruh pakaiannya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang dengan membawa sisa selimut bekas alas tidur dan celana dalam saksi korban;

Menimbang, bahwa dari ladang jagung tersebut saksi korban Mia Putri Fitriani menuju pulang ke rumahnya dengan merasa sakit dan seperti ada cairan yang turun dari kemaluannya dan kemudian masuk ke rumah melalui pintu belakang yang pada saat itu terbuka sedikit. Pada saat masuk rumah pada saksi korban masih terdapat bekas ikatan tali pada tangannya sambil memegang selimut dan celana dalamnya serta ada bercak darah dicelana yang dipakainya. Melihat saksi korban masuk ibunya yaitu saksi Suyatmini kaget dan menanyakan apa yang terjadi pada saksi korban. Saat itu saksi korban mengatakan dirinya habis diperkosa orang tetapi ibunya sempat tidak percaya, tetapi ketika melihat ada darah dicelana dan yang turun dari paha saksi korban baru kemudian ibunya percaya. Setelah mendengar cerita dari saksi korban Mia Putri Fitriani kemudian ibu saksi korban yang bernama Suyatmini kemudian melapor ke Polres Probolinggo Kota. Pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2014 Polres Probolinggo Kota berdasarkan laporan ibu dari saksi korban, melakukan olah Tempat Kejadian Perkara. Pada saat itu diamankan sekaligus diambil sampel sidik jari dari botol aqua yang diduga sempat diminum oleh terdakwa. Selain itu dilakukan pemeriksaan pada bagian rumah dan didapatkan bekas

congkelan pada kayu jendela rumah saksi korban yang pada saat itu diduga sebagai tempat masuknya terdakwa ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi korban MIA PUTRI FITRIANTI diperiksa oleh ahli sebagaimana Visum et Repertum nomor 026 / I / 2014 tanggal 18 Januari 2014 jam 14.40 Wib diperoleh fakta saksi korban sebelumnya belum pernah melakukan hubungan/senggama. Berdasarkan pemeriksaan alat kelamin didapatkan luka robek pada liang vagina tidak beraturan dan terdapat luka robek \pm 5 cm pada daerah bawah vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sidik jari terdakwa dibandingkan dengan sampel sidik jari yang diambil dari barang bukti botol aqua yang diminum terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari tanggal 27 Januari 2014 diperoleh hasil antara sidik jari terdakwa dengan sidik jari pada botol aqua adalah sama atau identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban MIA PUTRI FITRIANTI dimana perbuatan tersebut didahului dengan suatu kekerasan fisik, yaitu mengancam saksi korban dengan senjata tajam jenis clurit, mengikat tangan dan kaki saksi korban dengan selimut dan mengancam dengan kata-kata yang intinya akan membunuh saksi korban jika berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Diluar Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas terdakwa sebelumnya berangkat dari rumahnya di daerah Desa Pohsangit Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda ontel. Ketika sampai di SPBU Ketapang terdakwa meletakkan sepeda ontelnya dipersawahhan sambil berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan target sampai akhirnya sampai di rumah saksi korban di Perumahan Kopian Jl. Argopuro XIII Kav. Timur No.01 RT.04/RW.04 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo.

Bahwa selanjutnya terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan persetujuan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas. Salah satu fakta yang menarik adalah kata-kata yang diucapkan terdakwa dalam bahasa Jawa pada saksi korban ketika selesai menyetubuhinya yaitu "wong pesisir masih butuh koen". Sebagaimana keterangan saksi korban dahulu dirinya pernah bekerja sebagai guru honor Taman Kanak-Kanak didaerah pesisir tetapi pada saat sebelum kejadian dirinya sudah berhenti. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi korban dan menurut Majelis Hakim saksi korban memang sudah diincar terdakwa untuk dijadikan korbannya. Hal ini menunjukkan selain ada kesengajaan pada diri terdakwa terdapat juga perencanaan dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan antara terdakwa dan saksi korban memang tidak terdapat ikatan perkawinan dimana terdakwa hanya sebatas mengenal saksi korban dan menjadikan saksi korban sebagai target;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "diluar perkawinan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan kedua telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa saksi korban MIA PUTRI FITRIANTI adalah wanita yang masih perawan dan belum pernah melakukan hubungan seksual. Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan perkosaan terhadap diri korban maka saksi korban mengalami trauma psikis yang mengakibatkan dirinya takut untuk bertemu orang, takut untuk tidur sendiri dan selalu mengigau/mimpi buruk mengingat perbuatan terdakwa pada dirinya. Trauma psikis sangat sulit untuk dihilangkan bagi wanita yang menjadi korban perkosaan;
- Bahwa kejahatan seksual dalam bentuk perkosaan terhadap wanita merupakan suatu kejahatan berat karena bagi wanita kehormatan yang telah direnggut secara paksa tanpa keinginan dari dirinya sama halnya dengan telah membunuh atau menghancurkan masa depannya;
- Berdasarkan pengakuannya terdakwa sudah 3 kali dihukum melakukan tindak pidana pencurian dimana hal ini menunjukkan terdakwa tidak memiliki penyesalan untuk mengulang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat di wilayah Probolinggo karena walaupun tidak menjadi fakta dipersidangan tetapi berdasarkan pemberitaan media massa korban perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa jumlahnya cukup banyak dan menurut pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan dirinya telah memerkosa lebih dari 20 (dua puluh) orang perempuan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat menemukan hal yang meringankan pada diri terdakwa karena perbuatan perkosaan yang dilakukan terdakwa pada diri korban menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan trauma yang luar biasa pada diri korban;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan mempertimbangkan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya khususnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hijau ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah gambar Angry Bird ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
- 1 (satu) buah selimut warna putih ;
- 1 (satu) buah botol Aqua besar yang diduga terdapat sidik jari pelaku; walaupun terbukti sebagai milik saksi korban tetapi oleh karena kondisi barang bukti tersebut tidak dapat terpakai lagi dan menimbulkan trauma pada saksi korban apabila melihatnya lagi maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya ;
- 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hijau motif hitam saku celana samping kanan bertuliskan Project Denim ;
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk Matsugi ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-C3322 warna wine red (merah silver) ;
- 1 (satu) buah sepeda angin / ontel merk Phoenixstar warna merah keoranyean ;
- 1 (satu) buah botol Aqua besar yang diduga terdapat sidik jari pelaku.

oleh karena terbukti sebagai milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Buaser Nurhatip Bin Manap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dan tindak pidana "Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hijau ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah gambar Angry Bird ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) buah selimut warna putih ;
 - 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya ;
 - 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hijau motif hitam saku celana samping kanan bertuliskan Project Denim ;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merk Matsugi ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-C3322 warna wine red (merah silver) ;

- 1 (satu) buah sepeda angin / ontel merk Phoenixstar warna merah keoranyean ;
 - 1 (satu) buah botol Aqua besar yang diduga terdapat sidik jari pelaku.
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami Putu Agus Wiranata, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Florence Katerina, SH.MH. dan Erlinawati, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Sumono, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Koeshartanto, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua




Putu Agus Wiranata, SH.MH.

Hakim Anggota,



Florence Katerina, SH.MH.

Hakim Anggota,



Erlinawati, SH.

Panitera Pengganti



Sumono, SH.